



PUTUSAN

Nomor 1120/Pdt.G/2014/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara **tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat** yang diajukan oleh :

PENGUGUT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

TERGUGAT , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam Register Perkara Nomor : 1120/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 4 Juli 2014 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2010 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.21.11/PW/01/12/2014 tanggal 03 Juli 2014
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar selama 1 tahun 5 bulan.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun 7 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1120/Pdt.G/2014/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 tahun 7 bulan, dan pernah melakukan hubungan suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak. yang saat ini dalam pemeliharaan Tergugat, yang bernama : ANAK, lahir tanggal 26 Desember 2011

4. Bahwa bermula sejak bulan Mei 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul hingga memar
 - b. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat;
 - c. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 - d. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat dan anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
 - e. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah salah satu keluarga Penggugat sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 2 tahun 2 bulan dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Kecamatan Mamajang,

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1120/Pdt.G/2014/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar, dan Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

10. Bahwa karena anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan pemeliharaan serta perawatan dari penggugat, maka sangat wajar penggugat ditetapkan sebagai pemegang atas hak asuh anak dari anak tersebut yang bernama Afika, lahir tanggal 26 Desember 2011 (umur 2 tahun 7 bulan)..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dan Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh atas anak yang bernama Afika, lahir tanggal 26 Desember 2011 (umur 2 tahun 7 bulan).
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Afika, lahir tanggal 26 Desember 2011 (umur 2 tahun 7 bulan). kepada Penggugat.
6. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan proses mediasi dengan menetapkan Drs. Arief Musi, S.H., M.H. sebagai mediator dan berdasarkan surat laporan mediator tertanggal 15 September 2014 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil.

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1120/Pdt.G/2014/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan penggugat, tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri.
2. Bahwa benar penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama 1 tahun 5 bulan.
3. Bahwa usia perkawinan penggugat dengan tergugat adalah 3 tahun 7 bulan.
4. Bahwa benar sejak bulan Mei 2011 rumah tangga antara tergugat dan penggugat tidak harmonis.
5. Bahwa tidak benar saya menyakiti badan penggugat, cuma sering saya nasehati.
6. Bahwa benar penggugat meninggalkan kediaman bersama.
7. Bahwa benar dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah diakaruniai seorang anak yang bernama Afika, lahir tanggal 26 Desember 2011 yang saat ini dipelihara oleh tergugat.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat memberikan replik secara lisan bahwa saya tetap mempertahankan gugatan saya dan mohon kepada Majelis Hakim supaya anak saya bernama Afika diberikan sebagai pemegang hak asuh.

Bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K.k. 21.21.11/PW.01/12/2014 tanggal 3 Juli 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P1).
2. Surat Kelahiran Nomor 81/RSUD/LAB.BAJI/PK-KEB/XII/2011 tanggal 27 – 12 – 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bagian Kebidanan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan RSUD Labuang Baji Makassar.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Antang Ujung Bori, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, penggugat dan tergugat adalah suami istri;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah penggugat sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang dan tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa sebab berpisah karena tergugat selalu berkata kasar terhadap penggugat, sehingga penggugat tidak menerima hal yang seperti itu, dan tergugat selalu menuduh penggugat ada hubungan laki-laki lain, padahal tidak ada.
- Bahwa saksi sering melihat tergugat marah-marah kepada penggugat.
- Bahwa yang memelihara anaknya penggugat dengan tergugat yang bernama Afika adalah tergugat.

2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pettarani Kelurahan Tammamau, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan rumah kediaman adalah penggugat sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang dan sejak berpisah tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa sebab keduanya berpisah karena penggugat tidak tahan lagi serumah dengan tergugat, saya tahu karena penggugat sering curhat kepada saya.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai dua anak, tapi satu orang yang diakui tergugat yang bernama Afika.

Bahwa tergugat untuk membuktikan dalil-dalinya, juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 7371-LT-21052014-0221 tanggal 21 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, tergugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Galesong, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah penggugat, sejak bulan Mei 2012.
- Bahwa sebab keduanya berpisah karena tergugat selalu berkata kasar terhadap penggugat sehingga penggugat tidak menerima hal seperti itu, dan tergugat selalu menuduh penggugat ada hubungan laki-laki lain, padahal tidak ada, saya tahu karena penggugat sering curhat kepada saksi.



- Bahwa saksi sering melihat tergugat marah-marah kepada penggugat.
- Bahwa sejak penggugat dengan tergugat berpisah setahu saya tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa yang memelihara anak penggugat dengan tergugat yang bernama Afika adalah tergugat.

2. **SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.

- Bahwa saya kenal penggugat dengan tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah penggugat, sudah 2 tahun, tapi saksi tidak tahu sebabnya.
- Bahwa sejak keduanya berpisah setahu saya tidak ada lagi komunikasi antara penggugat dengan tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar, tapi tergugat sering curhat kepada saksi kalau penggugat ada laki-laki lain selalu ditemani.
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Desrianti Nazar.
- Bahwa yang memelihara anak penggugat dengan tergugat Afika (Desrianti Nazar) adalah tergugat.

Bahwa Penggugat dan tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah penggugat dan tergugat mempunyai hubungan suami istri.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti P1 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K.k. 21.21.11/PW.01/12/2014 tanggal 3 Juli 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik dan di dalam alat bukti P1 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan pada hari Ahad Tanggal 5 Desember 2010 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama TERGUGAT (tergugat) dengan seorang wanita bernama PENGGUGAT (penggugat), sehingga alat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 tersebut telah memiliki syarat formil dan materil suatu akta otentik, maka bukti P1 tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Pankkukang, Kota Makassar, oleh karena itu penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 2 tahun 2 bulan, dan sejak itu tidak ada komunikasi antara penggugat dan tergugat;
3. Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Afika lahir Tanggal 26 Desember 2011.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk membuktikan dalil bantahannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, olehnya itu telah dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawaban menerangkan bahwa benar sejak bulan Mei 2011 rumah tangga antara tergugat dan penggugat tidak harmonis dan saksi I penggugat dan saksi I tergugat menerangkan bahwa saksi sering melihat tergugat marah-marah kepada penggugat oleh karena itu berdasarkan pengakuan murni tergugat dalam persidangan dan keterangan saksi pertama penggugat dan saksi pertama tergugat yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tergugat sering marah-marah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 sampai

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1120/Pdt.G/2014/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang telah mencapai kurang lebih 2 tahun 2 bulan, dan sejak itu tidak ada komunikasi antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawaban menerangkan bahwa benar penggugat meninggalkan kediaman bersama, dan saksi I dan II penggugat menerangkan penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah penggugat sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang dan tidak ada lagi komunikasi, oleh karena itu berdasarkan jawaban tergugat dan keterangan saksi I dan II penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 2 tahun 2 bulan, dan sejak itu tidak ada komunikasi antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Afika lahir Tanggal 26 Desember 2011.

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa benar dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Afika, lahir tanggal 26 Desember 2011 yang saat ini dipelihara oleh tergugat, dan saksi I penggugat menerangkan bahwa yang memelihara anaknya penggugat dengan tergugat yang bernama Afika adalah tergugat dan saksi II tergugat menerangkan bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Desrianti Nazar yang memelihara anak penggugat dengan tergugat Afika (Desrianti Nazar) adalah tergugat.

Menimbang, bahwa tergugat juga telah mengajukan ala bukti T berupa foto kopi kutipan akta kelahiran Nomor 7371-LT-21052014-0221 tanggal 21 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti T tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti T menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2011 telah lahir Desrianti Nasar anak ke satu, perempuan dari ayah Nasar dan ibu Yeni Ratnawati, sehingga bukti T tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni tergugat dalam persidangan dihubungkan dengan P2, keterangan saksi I penggugat dan keterangan saksi II tergugat serta bukti T harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai anak bernama Desrianti Nasar alias Afika, perempuan, lahir 26 Desember 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta-fakta hukum adalah sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1120/Pdt.G/2014/PA MkS



1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
2. Bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tergugat sering marah-marah kepada penggugat.
3. Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 2 tahun 2 bulan, dan sejak itu tidak ada komunikasi antara penggugat dan tergugat;
4. Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai anak bernama Desrianti Nasar alias Afika, perempuan, lahir 26 Desember 2011.

Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Tindakan-tindakan tersebut adalah merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh suami dan isteri karena sangat melukai hati keduanya yang tentunya dapat membuat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan kebencian di antara keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan yang tajam dan terus-menerus yang ditandai dengan perbedaan prinsip dan nilai berkaitan dengan keadaan rumah tangga mereka serta sikap batin yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka.


Menimbang, bahwa perpisahan antara penggugat dan tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara penggugat dan tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara penggugat dengan tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (mutual cooperation), saling membantu (mutual help), saling pengertian (mutual understanding), saling hormat (mutual respect) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga majelis hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-istri), sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh cinta kasih) dan rahmah (penuh kasih sayang);



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21



Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat akan tetapi tidak berhasil bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi akan tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum point 2 harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat TERGUGAT terhadap penggugat Yeni Rahmawati.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pemeliharaan anak penggugat dengan tergugat yang bernama Desrianti Nasar alias Afika.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa anak penggugat dengan tergugat yang bernama Desrianti alias Afika lahir 26 Desember 2011, ini berarti bahwa dia berumur kurang lebih tiga tahun, oleh karena itu berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeliharaan anak pengugat dengan tergugat yang bernama Desrianti Nasar alias Afika berada dan diserahkan kepada ibunya (penggugat).

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang No. 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.
4. Menetapkan bahwa pemeliharaan anak penggugat dengan tergugat yang bernama Desrianti Nasar alias Afika berada pada penggugat.
5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan anak penggugat dengan tergugat yang bernama Desrianti Nasar alias Afika kepada Penggugat.
6. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 M bertepatan tanggal 17 Muharram 1436 H oleh kami **Dra. Hj. Khadijah Rasyid, M.H.** sebagai ketua majelis, **Drs. Muh. Iqbal, M.H.** dan **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Dra. Hj. Khadijah Rasyid, M.H.

ttd

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1120/Pdt.G/2014/PA Mks



Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Rifqah Sulaiman

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Panitera

Drs. H. Jamaluddin